



PENETAPAN

Nomor 7/Pdt.P/2020/PA.Mtr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

Muhamad Imron bin Muhammad Sanif tempat lahir di Ampenan, tanggal 04 Februari 1972, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SMA-, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Tanggul gang Sentul No. 6 Sukaraja Timur Perluasan, Kelurahan Ampenan Tengah, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, sebagai :
“Pemohon I”;

Siti Wachyuni Maulidingtias binti Wachyudin , tempat Bandung, tanggal 04 November 1987, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Tanggul gang Sentul No. 6 Sukaraja Timur Perluasan, Kelurahan Ampenan Tengah, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, sebagai : “Pemohon II”;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Insidentil yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Agama Mataram, tertanggal 08 Januari 2010, para Pemohon telah memberi Kuasa kepada Suparmono Arif, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Lingkungan Geguntur RT./RW. 001/185, Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, selanjutnya disebut sebagai Kuasa “para Pemohon”

Pengadilan Agama tersebut;

Hlm. 1 dari 8 Hlm. Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2020/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 08 Januari 2020 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram dalam register dengan Nomor: 7/Pdt.P/2020/PA.Mtr., tertanggal 09 Januari 2020 telah mengajukan permohonan Pengesahan Nikah dengan alasan-alasan/ dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 5 Februari 2018 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Jln Manggaraya Timur Iii No 17 Margahayu Utara Babakan Cipacay Bandung ;
2. Bahwa dalam pernikahan tersebut yang bertindak sebagai wali nikahnya adalah orang Tua Pemohon II bernama : Wachyudin, umur 60 tahun, warga negara Indonesia, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta , tempat kediaman di Jln Margajaya Timur Iii No 17 Margahayu Utara Babakan Cipacay Bandung ;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Duda Hidup berdasarkan Akta Cerai No. 0358/AC/2018/PA.Bandg dan Pemohon II berstatus Janda Hidup berdasarkan Akta Cerai nomor : 044/100/02 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Distrik North Shore;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram susuan dan tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dilangsungkan sesuai dengan syari'at Islam yakni dinikahkan oleh Wachyudin, umur 60 tahun, warga negara Indonesia, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jln Margajaya Timur III No 17 Margahayu Utara Babakan Cipacay Bandung, serta memakai mahar dan ijab Kabul, dan disaksikan dua orang saksi yang masing-masing bernama : SUPARMONO ARIF dan MUH KHAERUL ANAM,

Hlm. 2 dari 8 Hlm. Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2020/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mas kawin berupa: Seperangkat Alat Sholat, 5 Gram Emas dan Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dibayar tunai;

6. Bahwa sampai saat ini pernikahan Pemohon I dan pemohon II belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan ;

7. Bahwa sampai saat ini keadaan rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II dalam keadaan harmonis dan telah dikarunia 1 (satu) orang anak bernama : Ryan Imron, laki-laki, lahir di North Shore Hospital Auckland tanggal 24 Agustus 2018;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mataram Cq. Majelis Hakim agar mengesahkan perkawinan sesuai agama/syariat Islam Pemohon I dan Pemohon II, selanjutnya memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menyatakan sahnya pernikahan antara Pemohon I (MUHAMAD IMRON BIN MUHAMMAD SANIF) dengan Pemohon II (SITI WACHYUNI MAULIDINGTIAS BIN WACHYUDIN) ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II.

Subsider :

Apabila majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir dipersidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Surat Keterangan Penduduk Nomor : 5271011005/SURKET/01/090919/0011, atas nama Pemohon I (Muhamad Imron) tanggal 09 September 2019 yang dikeluarkan oleh

Hlm. 3 dari 8 Hlm. Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2020/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Kota Mataram Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, yang telah dinazagelen , lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (Bukti P.1);

2. Fotokopi Surat Keterangan Penduduk Nomor : 5271011005/SURKET/01/090919/0010 atas nama Pemohon II (Siti Wahyuni Mauludiningtias) tanggal 09 September 2019 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Mataram Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, yang telah dinazagelen , lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (Bukti P.2);
3. Fotokopi Surat KePutusan percereian No 044/100/02, atas nama Pemohon I (Muhamad Imron) tanggal Keputusan 10 April 2002 dan Tanggal Keputusan disegekl 10 Mei 2002, yang dikeluarkan oleh Wakil Panitera di Pengadilan Distrik North Hore (Auekland, Selandia Baru), yang telah dinazagelen , lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (Bukti P.3);
4. Fotokopi Akta Cerei Nomor :0358/AC/2018 atas nama Pemohon II (Siti Wahyuni Mauludiningtias) tanggal 19 Desember 2018 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung, yang telah dinazagelen , lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (Bukti P.4);

B. Saksi:

1. **MUH. Khairul Anwar**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, Pendidikan SMA, bertempat tinggal di BTN. Puncang Hijau, Kelurahan Sandik, Kecamatan, Batulauar, Kota Mataram, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

-----Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon selaku warga/tetangga para Pemohon;

--Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang menikah di Jalan manggaraya III Nomor 17 Margahayu Utara Babakan Cipacay Bandung, pada tanggal 05 Februari 2018 dan saksi hadir ketika para Pemohon menikah;

-----Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah Ayah kandung Pemohon II bernama : Wachyudin dan yang menjadi saksi nikah adalah Suparmono Arif dan Muh.Khaerul Anam dengan mas kawin berupa

Hlm. 4 dari 8 Hlm. Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2020/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperangkat alat sholat, 5 gram Emas dan uang sejumlah Rp. 20.000.000.00,- (dua puluh juta rupiah) dan dibayar tunai;

-----Bahwa status Pemohon I ketika menikah adalah duda cerei hidup, sedangkan Pemohon II berstatus Janda;

-----Bahwa saksi tahu, Pemohon II sudah memiliki Akta Cerai dengan suami pertama yang bernama Bayu Pranomo, namun saksi tidak tahu kapan Pemohon cerei dengan suami pertamanya.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah ini diajukan oleh para Pemohon yang kedua-duanya berdomosili di Jalan Tanggul Gang Sentul sukaraja Timur Kelurahan Ampenan Tengah, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, berupa akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, yaitu Fotokopi Surat Keterangan Penduduk Pemohon I dan Pemohon II, yang dikeluarkan Pejabat yang berwenang, yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai aslinya oleh karena itu perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama Mataram;

Menimbang, bahwa dalil pokok perkara ini adalah para Pemohon mohon penetapan pengesahan perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II, yang dilaksanakan pada tanggal 05 Februari 2018, di Jalan manggaraya III Nomor 17 Margahayu Utara Babakan Cipacay Bandung;

Menimbang, bahwa dalam posita angka 2 permohonan, Pemohon mendalilkan bahwa ketika Pemohon II menikah dengan Pemohon I, Pemohon II berstatus janda cerai hidup dari suami pertamanya bernama Bayu Pranomo;

Menimbang, bahwa di persidangan para saksi juga menerangkan bahwa pada waktu Pemohon II menikah dengan Pemohon I, Pemohon II berstatus janda cerai hidup dari suami pertamanya bernama Bayu Pranomo;

Hlm. 5 dari 8 Hlm. Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2020/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon II ternyata dapat membuktikan perceraian dengan suami pertamanya tersebut dengan alat bukti yang sah menurut hukum, yaitu berupa Putusan Pengadilan (Akta Cerai/P4), namun Akta cerei tersebut menerangkan bahwa ketika Pemohon II menikah dengan Pemohon I, Pemohon masih berstatus masih dalam masa iddah dengan suami keduanya tersebut yaitu Pemohon II cerei dengan suami pertama bernama bayu Pranomo pada tanggal 13 Desember 2017, sedangkan Pemohon II menikah dengan Pemohon I pada tanggal 05 Februari 2018 .

Menimbang, bahwa Pasal 8 Kompilasi Hukum Islam menyatakan: *"Putusnya perkawinan selain cerai mati **hanya** dapat dibuktikan dengan surat cerai berupa putusan Pengadilan Agama baik yang berbentuk putusan perceraian, ikrar talak, khuluk atau putusan taklik talak"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis berkesimpulan, bahwa pada waktu Pemohon II melangsungkan akad nikah dengan Pemohon I (**Muhamad Imron**) pada tanggal 05 Februari 2018, ikatan perkawinan Pemohon II dengan Bayu Pranomo (suami pertamanya) belum selesai masa Iddahnya.

Menimbang, bahwa menurut Hukum Islam, bahwa seorang pria dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain. Hal ini didasarkan pada Dalil Syar'i dan per-Undang-Undangan yang berlaku, yaitu :

1. Al-Qur'an Surat An Nisaa ayat 24 :

والمحصات من النساء ...

Artinya: ... dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang ...
bersuami

2. Pendapat Ulama' dalam Kitab l'anaatut thalibin juz III halaman 280 :

وشرط في زوجة او المنكوحه خلو من النكاح وعدة من غير الخ

Artinya: " Dan syarat calon isteri atau wanita yang dinikahi antara lain tidak dalam ikatan perkawinan dengan orang lain, tidak dalam ikatan iddah dengan laki-laki lain dan seterusnya "

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 9, menyatakan: "Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4

Hlm. 6 dari 8 Hlm. Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2020/PA.Mtr



Undang-undang ini “.

4. Psal 40 huruf a Kompilasi Hukum Islam, menyatakan, bahwa “ *Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain “.*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum di atas, maka Majelis berpendapat bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut adalah perkawinan yang dilarang (*mawaani'unnikah*) sehingga tidak memenuhi syarat perkawinan menurut Syari'at Islam, karena pada saat Pemohon II melangsungkan pernikahan dengan Pemohon I pada tanggal 05 Februari 2018, secara hukum Pemohon II masih terikat tali perkawinan dengan laki-laki lain (Bayu Pranomo), dan oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II agar perkawinannya tersebut disahkan patut untuk ditolak.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana pada dictum penetapan ini.

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang dan segala Peraturan perundang-undangan hukum lain serta dalil Syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.266,000,00 (Dua ratus enam puluh enamsatu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Mataram pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 04 Jumadil Akhir 1441 Hijriyah, oleh **Dra.St.Nursalmi Muhamad**, sebagai Ketua Majelis, **Dra.Hj.Kartini**, dan **H.Abidin H.Achmad, S.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Zulfa Asyhuri, S.H.**, sebagai

Hlm. 7 dari 8 Hlm. Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2020/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa para Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Kartini

Dra.St.Nursalmi Muhamad

Hakim Anggota,

H.Abidin H.Achmad,S.H.

Panitera Pengganti,

Zulfa Asyhuri, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Proses/ ATK	: Rp. 50.000,00
3. Panggilan	: Rp. 150.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp. 20.000,00
5. Redaksi	: Rp. 10.000,00
6. Materai	: Rp. 6.000,00
Jumlah	: Rp. 261.000,00

(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Hlm. 8 dari 8 Hlm. Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2020/PA.Mtr